



# WALIKOTA BANJARMASIN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 407 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KAMPUNG BAIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh tingkatan wilayah;
  - b. bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dipandang perlu segera dapat menetapkan Tim Pencanaan Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pencanaan Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 137);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana.
  2. Hasil Rapat tanggal 14 Februari 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencanaan Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pembinaan Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman Kota Banjarmasin dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang termasuk dalam struktur organisasi Kampung Keluarga Berencana, Instansi terkait, dan Organisasi Masyarakat lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, cq. Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 407 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA  
 BERENCANA KAMPUNG BAIMAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| NO | JABATAN / INSTANSI   | JABATAN DALAM TIM | BESAR HONORARIUM | KET.                      |
|----|--|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1  | Walikota   | Pengarah          | Rp. 500.000,-    | Dibayar dalam 5x kegiatan |
| 2  | Wakil Walikota   | Penanggungjawab   | Rp. 400.000,-    | Dibayar dalam 5x kegiatan |
| 3  | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | Ketua             | -                | -                         |
| 4  | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data                             | Sekretaris        | -                | -                         |
| 5  | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                               | Anggota           | -                | -                         |
| 6  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                              | Anggota           | -                | -                         |
| 7  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  | Anggota           | -                | -                         |
| 8  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman   | Anggota           | -                | -                         |
| 9  | Dinas Kesehatan  | Anggota           | -                | -                         |
| 10 | Dinas Pendidikan   | Anggota           | -                | -                         |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                 | Anggota           | -                | -                         |
| 12 | Dinas Sosial   | Anggota           | -                | -                         |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja                                       | Anggota           | -                | -                         |
| 14 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  | Anggota           | -                | -                         |
| 15 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  | Anggota           | -                | -                         |
| 16 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga  | Anggota           | -                | -                         |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                    | Anggota           | -                | -                         |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | Anggota           | -                | -                         |
| 19 | Camat Banjarmasin Utara  | Anggota           | -                | -                         |

|    |                           |         |   |   |
|----|---------------------------|---------|---|---|
| 20 | Camat Banjarmasin Selatan | Anggota | - | - |
| 21 | Camat Banjarmasin Barat   | Anggota | - | - |
| 22 | Camat Banjarmasin Timur   | Anggota | - | - |
| 23 | Camat Banjarmasin Tengah  | Anggota | - | - |
| 24 | Lurah Kelayan Barat       | Anggota | - | - |
| 25 | Lurah Telawang            | Anggota | - | - |
| 26 | Lurah Sungai Baru         | Anggota | - | - |
| 27 | Lurah Pangeran            | Anggota | - | - |
| 28 | Lurah Sungai Bilu         | Anggota | - | - |

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA